



KEMENTERIAN AGAMA RI
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

SERTIFIKAT

NOMOR: B-9/UIN.20/L.2/11/2021

Diberikan kepada :


Nama : **Suryadi, M.A**
NIP/NUP : 199207122019031007
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / IIIb
Fakultas : Dakwah
Sebagai : **Pemateri**
Judul : **Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Untuk Mereduksi Terjadinya Pernikahan Dini
(Studi Fenomenologi Kantor Urusan Agama Silo Jember)**

dalam Diskusi Periodik Dosen yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN KHAS Jember pada hari Rabu, tanggal 09 November 2021.

Jember, 10 November 2021

Ketua LPM,




Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197202172005011001

**KONSELING PRANIKAH: SEBUAH UPAYA UNTUK
MEREDUKSI TERJADINYA PERNIKAHAN DINI (STUDI
FENOMENOLOGI KANTOR URUSAN AGAMA SILO
JEMBER)**

AZBABUN NUZUL DALAM AL QURAN



**Oleh:
SURYADI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JEMBER
2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pembahasan	4
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Konseling Pranikah	6
B. Pernikahan Dini.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pernikahan Dini Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Error! Bookmark not defined.	
BAB III.....	15
PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak nenek moyang terdahulu kita yang menikahi gadis dibawah umur. Bahkan jaman dahulu pernikahan diusia “matang” akan menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut perawan “kaseb” atau perawan “tua”. dalam hal ini, para orang tua ingin mempercepat perkawinan anak perempuannya dengan berbagai alasan, yaitu ekonomi, social, dan anggapan tidak pentingnya pendidikan bagi anak perempuannya dan stigma negative terhadap status perawan tua. Rata-rata para orang tua menginginkan pernikahan anak perempuannya dengan cara dijodohkan dengan laki-laki pilihan mereka yang relative lebih tua dan sudah mapan, tanpa meminta persetujuan dari anak mereka. Anak-anak perempuan tersebut menikah dibawah tekanan dan paksaan dari orang tua mereka. Alasan lain mengapa orang tua ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah mereka menganggap dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dsb) (soekanto,1992:65).

Namun seiring dengan perkembangan jaman, pernikahan dini tidak lagi didasari oleh paksaan orang tua melainkan dari anak itu sendiri dalam hal ini bukan hanya anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki. Arus globalisasi yang melaju kencang pada jaman sekarang mengubah cara pandang masyarakat khususnya orang tua. Anak perempuan yang menikah muda atau menikah sebelum dia lulus sekolah dianggap menghancurkan masa depan mereka sendiri karena mencegah anak tersebut untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, atau kehidupan yang lebih mapan dari sebelumnya dengan cara menempuh pendidikan tinggi. Akan tetapi, sekarang banyak anak

muda yang mengesampingkan pendidikan mereka yang malah penting bagi kelanjutan hidup mereka. Anak muda sekarang lebih senang menikmati hidupnya dengan hura-hura dibandingkan belajar. Contohnya, mereka lebih senang bermain, party, berpacaran dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat memicu pergaulan bebas para remaja yang belakangan ini semakin marak dan berdampak buruk bagi mereka.

Maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja serta kurangnya pengawasan orangtua ditengarai sebagai pemicu pernikahan pada usia dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Dalam kasus ini banyak sekali kerugian yang ditimbulkan baik bagi remaja. Kerugian yang ditimbulkan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan dari pada laki-laki. Remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. Yaitu ketakutan, kecewa, menyesal dan rendah diri. Dampak terberat adalah ketika pasangan yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Dalam hal ini perempuan lah yang bertanggung jawab atas anak mereka kelak. Perasaan bersalah membuat mereka tidak berani berterus terang pada orang tua. Pada beberapa kasus seringkali ditemukan remaja yang hamil pra nikah menjadi frustrasi. Dampak lainnya adalah dalam *kesehatan reproduksinya, kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja (putri) yang kelak akan menikah dan menjadi orangtua. Kesehatan reproduksi yang prima akan menjamin generasi yang sehat dan berkualitas.*

B. Rumusan Masalah

1. Konseling Pranikah
2. Pernikahan Dini
3. Pernikahan Dini Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk di Indonesia

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui konseling pranikah
2. Untuk mengetahui pernikahan dini
4. Untuk mengetahui pernikahan dini mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

A. Mengurai Makna Konseling Pranikah

Perkembangan pendidikan saat ini diwarnai dengan permasalahan kompleks dan beragam yang dialami oleh peserta didik. Permasalahan peserta didik dalam dunia pendidikan menyebabkan degradasi moral. Dua faktor yang menyebabkan degradasi moral pada peserta didik, Faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal (Garizing, 2017). Faktor internal yang menyebabkan permasalahan sumber daya manusia dan motivasi peserta didik. Faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan peserta didik dalam dunia Pendidikan berupa pengaruh keluarga, teman, dan media, serta adanya keinginan untuk menikah dini di kalangan siswa.

Pandemi Covid-19 menjadikan siswa melakukan hal yang monoton dan cenderung stress karena pembelajaran secara daring berdampak pada sifat labil (Anggraini dkk., 2020). Penggunaan internet untuk mengakses situs dan konten dewasa dengan sangat bebas tanpa pengawasan. Kehamilan yang sangat beresiko adalah sifat negatif yang timbul dalam pemikiran siswa selama kegiatan pembelajaran daring yang berdampak kepada pernikahan dini.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan (Desiyanti, 2015; Ikhsanudin & Nurjanah, 2018; Penulis & Tando, 2020). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasakasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Elkhairati, 2018). Perkawinan, calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Alfa,2019).

Pernikahan dini menjadi sebuah masalah. Pernikahan dini disebabkan minimnya pemahaman mengenai pernikahan dini (Anggraini dkk., 2020). Pernikahan di bawah umur berpengaruh buruk bagi sebuah hubungan ke jenjang pernikahan. Kenyataan ber-rumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga (Sundani, 2018).Usia pernikahan sangat penting dalam pengambilan keputusan (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Usia remaja yang masih dalam peralihan belum memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menangani masalah terkait pernikahan. Remaja akan merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah konflik, oleh sebab itu siswa dan calon pasangan harus mengikuti kegiatan pemahaman bimbingan pranikah. Remaja masih dalam masa peralihan, pengetahuan, dan kesiapan (Nurjayadi & Kartika, 2012; Saputra dkk., 2020; Siahaan & Rantung, 2019).

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses

penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri (Christina & Matulesy, 2016). Pernikahan menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Las Priyanti (2021) mengatakan kegiatan bimbingan pranikah dapat mencegah terjadinya pernikahan dini pada siswa. Bimbingan pranikah sebagai intervensi dan strategi membantu meminimalisir terjadinya kenaikan angka presentasi pernikahan dini di Indonesia. Hak dan kesejahteraan yang harus di lindungi, baik dari segi pendidikan, lingkungan, kesehatan, keluarga dan bernegara (Hasanah, 2021). Lingkungan keluarga yang baik, konselor sekolah maupun pihak sekolah berperan sebagai motivator juga fasilitator dalam pengembangan pengetahuan siswa dalam pra nikah. Tujuan penelitian ini mengkonsep bimbingan pranikah sebagai strategi pencegahan pernikahan dini.

B. Konsep Dasar Pernikahan Dini

Pernikahan dini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Riskesdas mencatat, anak perempuan yang menikah pertama kali pada usia sangat muda, 10-14 tahun, cukup tinggi, jumlahnya 4,8 persen dari jumlah perempuan usia 10-59 tahun. Sedangkan yang menikah dalam rentang usia 16-19 tahun berjumlah 41,9 persen. Dengan demikian, hampir 50 persen perempuan Indonesia menikah pertama kali pada usia di bawah 20 tahun.

Provinsi dengan persentase perkawinan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (9 persen), Jawa Barat (7,5 persen), serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen. Pernikahan dini menunjukkan posisi perempuan yang lebih lemah secara ekonomi maupun budaya. Secara budaya, perempuan

disosialisasikan segera menikah sebagai tujuan hidupnya. Akibatnya, perempuan memiliki pilihan lebih terbatas untuk mengembangkan diri sebagai individu utuh. Selain itu, segera menikahkan anak perempuan artinya keluarga akan mendapat mas kawin yang berharga di masyarakat setempat, seperti hewan ternak. Data Riskesdas memperlihatkan, perkawinan sangat muda (10-14 tahun) banyak terjadi pada perempuan di pedesaan, berpendidikan rendah, berstatus ekonomi termiskin, serta berasal dari kelompok buruh, petani, dan nelayan. Sedangkan bagi perempuan, menikah artinya harus siap hamil pada usia sangat muda. Bila disertai kekurangan energi dan protein, akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat berakibat kematian bagi ibu saat melahirkan dan juga bayinya.

C. Pernikahan Dini Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk di Indonesia

Pertumbuhan penduduk Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,4 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 pertahun naik dari 1,47 pada tahun 2000 atau dengan kata lain akan ada 3,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang lahir pertahun atau sekitar 10.000 bayi setiap harinya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menjadi beban negara dalam pembangunan. Berapa banyak sekolah, sarana kesehatan, lapangan pekerjaan dan pangan yang harus disiapkan oleh negara untuk manusia-manusia Indonesia baru tersebut. Salah satu faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah karena masih tingginya kasus pernikahan dini di kalangan remaja Indonesia. Pernikahan dini atau menikah di usia muda semakin marak disebabkan oleh berbagai

faktor diantaranya yaitu faktor kultural dan tradisi dari masyarakat indonesia.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang telah menjadi garis kehidupan bagi setiap manusia, dengan adanya pernikahan maka terbentuklah satu keluarga baru dan utuh dengan adanya kehadiran buah hati. Semua manusia tentu menginginkan suatu pernikahan yang baik dengan penuh kebahagiaan. Namun di indonesia yang masih kental dengan adanya

adat istiadat, usia bukan menjadi penghalang untuk melakukan suatu ikatan pernikahan bahkan tak asing lagi jika di indonesia kita menemukan anak usia 15 tahun sudah membentuk suatu keluarga atau sudah menikah, inilah yang dinamakan pernikahan dini. Hal tentu sangat memprihatinkan karena selain berdampak pada kondisi si remaja juga akan berdampak bagi laju pertumbuhan penduduk di indonesia

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan ledakan penduduk adalah dengan menahan laju pertumbuhan penduduk. Namun karena masih adanya budaya dalam pola pikir masyarakat indonesia yang ingin cepat menikahkan anaknya meskipun usia anak tersebut dapat di katakan belum pantas untuk membentuk satu hubungan keluarga, sehingga alasan inilah yang memicu angka kelahiran menjadi sangat tinggi. Ketika di lakukan wawancara pada suatu daerah Salah satu alasan orang tua ingin cepat menikahkan anaknya selain karena adanya adat yang melekat pada masyarakat tersebut juga karena adanya anggapan orang tua bahwa jika anaknya melakukan pernikahan di usia muda/remaja (pernikahan dini) mereka sudah lepas tanggung jawab terhadap si anak karena sudah ada yang lebih bertanggung jawab. Anggapa-angapan inilah yang harus di hilangkan pada masyarakat indonesia bahwa pernikahan di usia muda atau pernikahan dini sangat membawa dampak negatif

bagi negara indonesia bahkan pada kondisi kesehatan si anak tersebut

Menurut penelitian usia rentang pernikahan bagi perempuan adalah minimal berumur 20 tahun dan maksimal berumur 35 tahun sedangkan laki-laki berumur 25 tahun, karena apabila perempuan menikah pada usia 20 tahun kebawah maka itu sangat berisiko, sebab selain mempengaruhi psikologi mereka juga akan berdampak negatif pada alat reproduksi mereka, Sehingga ketika melahirkan buah hati kemungkinan besar mengakibatkan kematian pada si bayi bahkan pada mereka sendiri, sedangkan apabila remaja laki-laki menikah dibawah umur 25 tahun selain mempengaruhi psikologi mereka, juga akan berdampak pada ekonomi keluarga mereka kelak.

Oleh karena itu, di perlukan kesadaran bagi masyarakat indonesia utamanya bagi orang tua untuk membuka mata dan mengubah pola fikir yang masih primintif, dan remaja yang menjadi objek terhadap masalah perkawinan dini agar mari bersatu bersama dalam membangun negara indonesia dan mendukung program-program BKKBN dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak, dan KB, diupayakan melalui peningkatankemampuannya, peningkatan upaya pemberdayaan perempuan yang mandiri baik pengetahuan maupun keterampilannya. Hal ini dapat dilakukan melalui: pendidikan dan latihan, pemberdayaan partisipasi dalam pembinaan keluarga, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, pengembangan bahan informasi tentang penyuluhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, memperluas jaringan iformasi dan pelayanan KB, meningkatkan aksesibilitas dan kontrol yang memungkinkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa melupakan peran bersama dalam mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan

bahagia, meningkatkan kapasitas sistem pelayanan, kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan desai studi literasi untuk mengkonsep bimbingan pranikah. Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen primer terkait fakta pernikahan dini maupun model bimbingan pranikah. Analisis data secara komprehensif sebagai desain awal terkait konsep bimbingan pranikah melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

E. Hasil Penelitian

Pelaksanaan pernikahan dini kebanyakan pihak wanita lebih muda dari pada pria. Latar belakang kehidupan orang tua yang kurang mampu akan mempercepat pernikahan tersebut dengan alasan mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua dan dan globalisasi menjadi alasan untuk menikahkan anaknya dan menghindarkan dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, ketakutan orang tua terhadap anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki begitu mesra (Vania & Lentari, 2019). Anak perempuannya segera dinikahkan oleh orang tuanya walaupun anaknya masih dibawah umur.

Dampak pernikahan usia dini terhadap kualitas keturunan. Kawin dibawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula sang ibu muda itu yang menjadi korban (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, diserahi mengurus rumah tangga, bahkan lebih berat lagi, dengan

segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, dan harus memelihara manusia baru dalam badannya. Badan yang sedang tumbuh masih membutuhkan perkembangan- perkembangan dalam tubuhnya, tidak diberi kesempatan lebih dahulu untuk bersiap- siap, sudah dibebani dengan beban lain yang lebih berat.

Pencegahan terjadinya pernikahan dini haruslah dilaksanakan bimbingan pranikah Bimbingan pra nikah juga memberikan kesadaran kepada siswa tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat. Berbeda pula faktor perkembangan antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama Pewujudan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mencegah merebaknya pernikahan dini pada saat dilakukan oleh bimbingan konseling pra nikah. Dalam pelaksanaannya materi bimbingan yang disampaikan oleh para petugas bimbingan kepada siswa, pada dasarnya materi yang disampaikan adalah materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (Puspita & Kusnadi, 2021). Materi bimbingan pranikah yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi siswa. Materi bimbingan pranikah yaitu materi yang berkaitan tentang penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah. Cara menghindari zina dengan menikah tetapi harus di atas 18 tahun atau sudah lulus SMA

(Hazna, 2018). Proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan media dan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah. Metode lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara yang digunakan. Metode ceramah dan tanya jawab, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan calon pengantin (Wulanuari dkk., 2017).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Wujud kepedulian kepada siswa, bimbingan pranikah sebagai bentuk program penyuluhan oleh konselor kepada orang tua dan remaja. Bimbingan pranikah sebagai solusi dari pernikahan dini, agar fenomena pernikahan dini tereduksi. Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Anggraini, R. D., Aulia, F., & Taqiyuddin, M. (2020). BIMBINGAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN RESIKO PERNIKAHAN DINI REMAJA. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 4(2), 33–46.
- Christina, D., & Matulesy, A. (2016). Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan Konflik Perkawinan. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(01).
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Elkhairati, E. (2018). Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 87–106.
- Garizing, S. (2017). Degradasi Moral di Kalangan Peserta Didik di SMA Negeri 1 Pinrang. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*.
- Hasanah, H. (2021). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)* [PhD Thesis]. IAIN Madura.
- Hazna, H. (2018). ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP ANALYSIS OF MARRIAGE LAW ON MINIMUM AGE LIMITS OF MARRIAGE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2).
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Las Priyanti, I. (2021). EFEKTIVITAS “PROGRAM GenRe” DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMK 2GEDANGSARI. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2),

65–269.

- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Nurjayadi, M., & Kartika, I. R. (2012). Upaya peningkatan aktivitas mahasiswa pada pembelajaran bilingual biokimia I dengan model pembelajaran cooperative learning tipe student team achievement division (STAD) di jurusan kimia FMIPA UNJ. *Jurnal Riset Pendidikan Kimia (JRPK)*, 2(1), 107–118.
- Penulis, N., & Tando, A. (t.t.). *IMPLEMENTASI BIMBINGAN KONSELING TERHADAP PERNIKAHAN ANAK USIA DINI*.
- Puspita, I. L., & Kusnadi, K. (2021). PELATIHAN AKUNTANSI DASAR DAN PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI IBU RUMAH TANGGA DI DESA RAJABASA. *JAPMA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI AKUNTANSI*, 1(1), 6–10.
- Saputra, W. N. E., Supriyanto, A., Astuti, B., & Ayriza, Y. (2020). Pikiran Damai Berdasarkan Penuturan Markesot: Studi Hermeneutika Teks Markesot BertuturLagi. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 80–90.
- Siahaan, C., & Rantung, D. A. (2019). PERAN ORANGTUA SEBAGAI PENDIDIK DAN PEMBENTUK KARAKTER SPIRITUALITAS REMAJA. *JurnalShanan*, 3(2), 95–114.
- Sujadmi, S., Febriani, L., & Herdiyanti, H. (2018). Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka. *Society*, 6(2), 51–57.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Vania, D. D., & Lentari, F. R. M. (2019). HUBUNGAN ANTARA SOSIALISASI GENDER DARI ORANG TUA DENGAN SIKAP REMAJA LAKI-LAKI TERHADAP KEKERASAN DALAM PACARAN. *MANASA*, 8(2), 32–52.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68–75.